



PT Surya Citra Media, Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diadakan pada hari Jumat, 05 April 2013 telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sebagai berikut:
 - i. Menyisihkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk dicadangkan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - ii. Membagikan deviden tunai sebesar Rp. 48,00- (empat puluh delapan Rupiah) per saham bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhitungkan jumlah saham hasil proses penggabungan Perseroan dan PT Indosiar Karya Media Tbk, apabila rencana penggabungan disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dan PT Indosiar Karya Media Tbk;
 - iii. Menahan sisa laba bersih sebagai Laba ditahan Perseroan;b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut dan pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. a. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, untuk menentukan remunerasi (gaji, honorarium, bonus dan/atau tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2013.

RUPSLB

1. A. Menyetujui Penggabungan PT Indosiar Karya Media Tbk ke dalam Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang dituangkan dalam Rancangan Penggabungan yang telah disepakati antara PT Indosiar Karya Media Tbk dan Perseroan ("Rancangan Penggabungan"), yang juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, termasuk:
 - a. Menyetujui konsep Akta Penggabungan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Penggabungan;
 - b. Menyetujui pengubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, yaitu:
 - Pasal 3 yaitu menambah kegiatan usaha Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan;
 - Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.900.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus miliar Rupiah), serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp. 487.500.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 731.080.061.700,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan puluh juta enam puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah);

- B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penggabungan (*merger*) tersebut, termasuk pengubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam satu maupun beberapa akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan dan/atau mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Anggaran Dasar Perseroan yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut (bilamana diperlukan), dan untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan.
2. a. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan terlebih dahulu menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pengurus Perseroan atas jasa-jasanya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan;
- b. Mengangkat dan menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Raden Soeyono
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Ibu Suryani Zaini
Komisaris (Independen)	: Bpk Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris	: Bapak Jay Geoffrey Wacher

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Sutanto Hartono
Wakil Direktur Utama	: Bapak Raden Alvin Widarta Sariaatmadja
Direktur	: Ibu Harsiwi Achmad
Direktur (tidak terafiliasi)	: Bapak Lie Halim
Direktur (tidak terafiliasi)	: Ibu Grace Wiranata

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui rekomendasi Manajemen Perseroan untuk tidak melanjutkan atau menunda usulan Penggabungan dalam hal jumlah saham pemegang saham publik yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan harus dibeli oleh Perseroan, selaku Perusahaan Hasil Penggabungan, melebihi Rp. 950.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) (dimana dalam perhitungan manajemen Perseroan, jumlah tersebut akan tercapai apabila kisaran jumlah pemegang saham publik yang tidak menyetujui rencana pelaksanaan Penggabungan melebihi 3% dari total modal ditempatkan dan disetor dari masing-masing Peserta Penggabungan).

Jakarta, 08 April 2013

PT Surya Citra Media, Tbk

Ttd.
Direksi